****

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : /KPTA.W3-A/HM1.1/VII/2024

TENTANG

PENUJUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN RESEPSIONIS

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan telah dilakukan promosi dan mutasi Aparatur pada Pengadilan Tinggi Agama Padang yang mengakibatkan perubahan struktur Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Resepsionis pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu merubah dan menetapkan kembali Tim Pengelola PTSP dan Resepsionis pada Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menunjuk Tim Pengelola PTSP dan Resepsionis pada Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2024 dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor   
   2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu.
10. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor MA/KUMDIL/P.01/II/2002 tentang Petunjuk Penerimaan Tamu.
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Rl Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama;
12. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 70/DJA/OT.01.3/I/2020 tentang Penerapan Buku Tamu Elektronik;
13. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1812/DjA.2/HM.00/6/2021 perihal Peningkatan Kualitas Pelayanan.

Dengan mencabut keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 1443/KPTA.W3-A/HM1.1/IV/2024 tentang Penujukan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Resepsionis Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN RESEPSIONIS PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Resepsionis Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini dengan uraian tugas sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini;

KEDUA : Tim bertugas menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Resepsionis Pengadilan Tinggi Agama Padang secara langsung pada meja PTSP dan menyampaikan laporan penyelanggaraan tiap 3 (tiga) bulan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 8 Juli 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Dr. H. ABD. HAMID PULUNGAN, S.H., M.H

NIP. 195807051986031001

Tembusan:

- Yml. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;

- Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;

- Yth. Ketua Pengadilan Agama se-Sumatera Barat.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : /KPTA.W3-A/HM1.1/VII/2024

TANGGAL : 8 JULI 2024

TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN RESEPSIONIS

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

TAHUN 2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Penanggung Jawab | : | 1. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang 2. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Padang |
| Koordinator | : | 1. Panitera Muda Hukum 2. Panitera Muda Banding 3. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga |
| Petugas PTSP | : | 1. Novia Mayasari, S.E. 2. Nella Agustri, S.E 3. Riccelia Junifa, S.E. 4. Nurfadilla, S.I.P. 5. Rinaldi Orlando, A.Md.A.B. 6. Fitria Irma Ramadhani Lubis, A.Md.A.B. 7. Abraham Ismed, S.H. 8. Aldo Abd. Latif Karim, S.H. |
| Resepsionis | : | 1. Muhammad Rajab 2. Feri Hidayat |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Dr. H. ABD. HAMID PULUNGAN, S.H., M.H

NIP. 195807051986031001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : /KPTA.W3-A/HM1.1/VII/2024

TANGGAL : 8 JULI 2024

URAIAN TUGAS

PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN RESEPSIONIS

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

TAHUN 2024

Penanggung Jawab : 1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pada PTSP dan Resepsionis;

2. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung PTSP dan Resepsionis;

3. Berkoordinasi dengan Pimpinan, Hakim dan Aparatur Pengadilan agar PTSP dapat dikelola dengan baik.

4. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada Petugas PTSP;

5. Menyusun format laporan pengelolaan PTSP dan Resepsionis.

6. Memberikan laporan pengelolaan PTSP dan Resepsionis kepada pimpinan Pengadilan.

Koordinator : 1. Mengordinasi kegiatan petugas PTSP dan Resepsionis.

2. Menyusun jadwal petugas PTSP dan Resepsionis.

3. Memberikan dokumen, data dan informasi kepada Petugas PTSP;

4. Menyusun laporan pengelolaan PTSP dan Resepsionis

Petugas PTSP : 1. Memberikan layanan secara langsung pada meja PTSP

2. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku;

3. Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerahkannya kepada Koordinator

Resepsionis : 1. Menyambut dan mengarahkan tamu yang datang.

2. Meminta informasi terkait tujuan kedatangan tamu dengan mengisi Buku Tamu Elektronik;

3. Menukarkan kartu identitas tamu dengan kartu akses pengunjung Pengadilan

4. Menerima dan meneruskan surat/paket yang masuk.

5. Membuat laporan pelaksaan tugas dan menyerahkannya kepada Koordinator.

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Dr. H. ABD. HAMID PULUNGAN, S.H., M.H

NIP. 195807051986031001